

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya tentang Proses Penyeleksian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Semarang tahun 2018 oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan proses seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada yakni dalam Undang-Undang BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Pelaksanaan proses seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang pada tahun 2018 belum berjalan dengan baik, dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa Kendala. Kendala-kendala yang ditemukan dalam proses seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang pada tahun 2018 tersebut adalah masih adanya pelamar yang tidak mengerti tentang formasi yang ditetapkan, kurangnya pemahaman serta pengetahuan dasar pelamar tentang bagaimana kelengkapan yang akan dimasukkan dalam berkas lamaran. Hal ini berakibat juga pada formasi yang kosong. Ada juga kendala lain

juga ternyata terdapat pada pihak pelaksana atau tim penyeleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang pada tahun 2018 yaitu susahny link maupun situs pendaftaran untuk diakses. Hal ini merupakan kelalaian para pelaksana yang harus diperbaiki pada kesempatan berikutnya. Pengawasan proses seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang pada tahun 2018 yang dilakukan panitia pelaksana ternyata masih dinilai kurang oleh sebagian peserta seleksi ataupun pelamar. Hal ini dikarenakan pengawas tidak melaksanakan pengawasan dengan optimal dan dapat dikatakan mengabaikan tugasnya. Kemudian juga adanya perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan seleksi yang dinilai merugikan pelamar dari Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang pada tahun 2018.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi masukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak penyeleksi yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam memberikan pengumuman dan sosialisasi agar lebih baik lagi sehingga para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang dapat mengetahui prosedur pelamaran dan tidak melakukan kesalahan sehingga tidak memberatkan pihak pelaksana.

2. Pihak penyeleksi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam memberikan waktu pemasukan berkas administrasi kepada para pelamar agar lebih diperhatikan lagi, mengingat kelengkapan yang akan dimasukkan harus dilengkapi dengan baik oleh para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang yang akan mengajukan lamarannya.
3. Diharapkan bagi pihak penyeleksi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang agar tetap mempertahankan dan memberikan pemahaman yang baik kepada setiap tim penyeleksi yang mengambil bagian dalam setiap proses seleksi agar semua rangkaian pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang dapat terlaksana sesuai dengan pedoman yang telah disusun dalam Undang-undang. Sehingga semua dapat bekerja pada tatanan dan aturannya masing-masing.